



**DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 14 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN KERAS / BERALKOHOL  
(SIUP-MKB) KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah gangguan ketertiban akibat minuman keras/ beralkohol (MKB), maka perlu pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 3596) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359 / MPP / Kep / 10 / 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Produksi, Import, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol ;
11. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 360 / MPP / Kep / 10 / 1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Keras ;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 289 / MPP / Kep / 10 / 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP), (Lembaran Daerah Nomor 15 seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN KERAS / BERALKOHOL (SIUP-MKB) KABUPATEN SEMARANG .**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Semarang adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan .
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
6. Minuman Oplosan adalah Minuman beralkohol yang telah di campur dan di ramu dengan cara-cara tertentu sehingga menjadi minuman beralkohol.
7. Mabuk alkohol adalah keadaan seseorang yang pengendalian dirinya berkurang atau hilang, sehingga menjadi lepas kendali diri, agresif, mudah tersinggung, terlibat dalam pertengkaran atau perkelahian dengan resiko terluka atau melukai orang lain, dan kehilangan kesadaran karena pengaruh minuman beralkohol.
8. Badan adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara dan daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman Beralkohol yang dapat berbentuk Perorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia.
10. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan.
11. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran Minuman Beralkohol khusus dalam kemasan.
12. Penjual Langsung Untuk Diminum adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat.
13. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pariwisata.
14. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 289 / MPP / Kep / 10 / 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan .
15. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras / Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MKB adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan khusus Minuman Keras / Beralkohol .
16. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
17. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
18. Usaha Perdagangan Minuman Keras / Beralkohol ( MKB ) adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan jual beli minuman keras/beralkohol yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dengan disertai imbalan atau kompensasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pemberian SIUP-MKB adalah sebagai upaya pengawasan dan pengendalian perdagangan minuman keras / beralkohol .

#### Pasal 3

Tujuan pemberian SIUP-MKB adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah gangguan ketertiban akibat minuman keras / beralkohol.

## BAB III

### GOLONGAN MINUMAN KERAS / BERALKOHOL

#### Pasal 4

Minuman Keras / Beralkohol terdiri dari 5 (lima) golongan, yaitu :

- a. Minuman Keras / Beralkohol golongan A adalah Minuman Keras / Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 1 % ( satu per seratus) sampai dengan 5 % (lima per seratus) ;
- b. Minuman Keras / Beralkohol golongan B adalah Minuman Keras / Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) ;
- c. Minuman Keras / Beralkohol golongan C adalah Minuman Keras / Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima per seratus) ;
- d. Minuman Keras / Beralkohol yang tidak termasuk golongan A, B dan C termasuk didalamnya Minuman Keras / Beralkohol Tradisional, hasil oplosan dan jenis minuman keras lainnya .
- e. Minuman beralkohol mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15 % (lima belas per seratus ) .

## BAB IV

### OBYEK DAN SUBYEK SIUP-MKB

#### Pasal 5

- ( 1 ) Obyek SIUP MKB adalah :  
setiap kegiatan usaha perdagangan Minuman Keras / Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima perseratus) yang diminum ditempat ;
- (2) setiap kegiatan usaha perdagangan Minuman Keras / Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus) yang diminum di tempat , wajib memiliki SIUP sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomo 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha ( SIUP ) .

#### Pasal 6

Subyek SIUP-MKB adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Keras / Beralkohol.

## BAB V

### SIUP-MKB

#### Pasal 7

Setiap perusahaan yang menjual Minuman Keras / Beralkohol yang langsung diminum di tempat untuk golongan B dan C sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b dan c, wajib memperoleh SIUP-MKB .

## BAB VI

### TATA CARA PERMINTAAN SIUP-MKB

#### Pasal 8

- (1) Permintaan penjual langsung untuk diminum Minuman Keras / Beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk yang berwenang dibidang perdagangan dengan mengisi Surat Permintaan SIUP-MKB formulir model I dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta foto copy masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk :
  - a. Penjual langsung untuk di minum di Hotel, Restoran, Bar, Pub, Klub Malam dan tempat-tempat tertentu :
    1. Surat pengantar dari Kelurahan / Desa ;
    2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
    3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
    4. Foto copy Ijin Gangguan ;
    5. SIUP dan atau Ijin Usaha Tetap Hotel atau Restoran .
  - b. Penjual langsung untuk diminum khusus Hotel Berbintang 3, 4, 5 serta Restoran dengan Talam Kencana dan Talam Selaka :
    1. Surat pengantar dari Kelurahan / Desa ;
    2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
    3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
    4. Foto copy Ijin Gangguan ;
    5. SIUP dan atau Ijin Usaha Tetap Hotel atau Restoran
- 6.
- (2) Naskah asli dan sah dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada yang bersangkutan bersamaan dengan penyerahan SIUP-MKB.

#### Pasal 9

- (1) SIUP-MKB sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat diperbaharui .
- (2) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir .
- (3) Persyaratan pembaharuan sama seperti persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 .
- (4) Pembaharuan SIUP-MKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) bagi pemegang SIUP-MKB yang dalam kegiatan usaha minuman keras / beralkohol telah sesuai dengan SIUP-MKB yang dimiliki.

## Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima lengkap dan benar, Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk yang berwenang dibidang perdagangan dapat menolak atau mengabulkan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan.

## BAB VII

### PENGEDARAN DAN PENJUALAN

#### Pasal 11

- (1) Penjual langsung untuk diminum, untuk Minuman Keras / Beralkohol golongan A, B dan C hanya diijinkan menjual Minuman Keras / Beralkohol untuk diminum di tempat .
- (2) Dilarang menjual dan mengedarkan Minuman Keras / Beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 ( seratus delapan puluh) ml .

#### Pasal 12

- (1) Siapapun dilarang menjadi Penjual Langsung Untuk Diminum di tempat Minuman Keras / Beralkohol golongan B dan C, kecuali di :
  - a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 ;
  - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka .
- (2) Penjualan Minuman Keras / Beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diijinkan di bawa ke kamar hotel untuk diminum di tempat dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) ml per kemasan .

#### Pasal 13

Siapapun dilarang menjadi Pengecer Minuman Keras / Beralkohol golongan B dan C .

#### Pasal 14

- (1) Dilarang mengecer dan atau menjual langsung untuk diminum di tempat Minuman Keras / Beralkohol golongan A bagi :
  - a. Warung / Kios Minuman, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Billiard, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios Kecil, Penginapan Remaja dan Bumi Perkemahan ;
  - b. berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit dan Pemukiman ;
  - c. Tempat / lokasi tertentu, yang ditetapkan oleh Bupati .
- (2) Penetapan tempat "berdekatan" sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi daerah .
- (3) Penjual langsung untuk diminum Minuman Keras / Beralkohol golongan A, B dan C hanya diijinkan melakukan penjualan pada siang hari jam 12.00 sampai dengan 15.00 WIB dan malam hari jam 19.00 sampai dengan 22.00 WIB, kecuali :
  - a. Pada hari libur di luar Hari Raya Keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) jam ;

- b. Untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat Kabupaten Semarang, Bupati dapat menyesuaikan jadwal tersebut di atas dengan tetap tidak melebihi jumlah jam penjualan sebagaimana dimaksud huruf a .

#### Pasal 15

Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Bupati dapat :

- (1) menetapkan tempat / lokasi Pengecer dan atau Penjual langsung untuk diminum Minuman Keras / Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya paling tinggi 15 % (lima belas per seratus) .
- (2) Khusus untuk pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang pinggir jalan yang tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk menjual Minuman Keras / Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baik secara eceran maupun menjual langsung untuk diminum wajib memiliki SIUP.
- (3) Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Pengecer atau Penjual langsung untuk diminum dilarang menjual Minuman Keras / Beralkohol golongan A, B dan C, kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Warga Negara Asing yang telah dewasa .

### BAB VIII

#### JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN

#### Pasal 17

- (1) Jangka waktu berlakunya ijin adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan .
- (3) Pengajuan pembaharuan ijin paling lambat 1(satu) bulan sebelum jangka waktunya berakhir .

### BAB IX

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 18

Pemegang ijin berkewajiban :

- a. Mencegah atau membatasi permohonan pembelian Minuman Keras / Beralkohol ;
- b. Tidak menjual pada orang di bawah umur / pelajar ;
- c. Mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat ijin .

#### Pasal 19

Pemegang ijin dilarang :

- a. Memindahtangankan ijin ;

- b. Menambah luasan tempat ;
- c. Menjual produk oplosan atau tidak berlabel .

## BAB X

### PENCABUTAN IJIN

#### Pasal 20

Ijin dapat dicabut, karena :

- a. Usaha penjualan berhenti ;
- b. Pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam ijin .

## BAB XI

### PELAKSANA DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati .

## BAB XII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 22

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

## BAB XIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 12, 13 dan 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran .



BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25 <sup>24</sup>

Dengan berlakunya Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Minuman Berakohol dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 26 <sup>25</sup>

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 15-06-2004



